



PUTUSAN

Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 04 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nur Hakim, S.H.**, dkk, Advokat, yang berkantor di Jalan Bung Tomo Dusun Krajan RT.011 RW. 003 No. 10 Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 yang bertepatan pada tanggal 26 Syawal 1431 H, pukul 09.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dengan Akta Nikah nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan menempati tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXXKabupaten Jember ;
3. Bahwa pada saat menikah Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka, dan selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan selayaknya suami istri dan mempunyai seorang anak 1). XXX, Laki-laki, umur 11 tahun saat ini tinggal bersama tergugat;
4. Bahwa sejak awal – awal Pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekira tahun 2016, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang di sebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sehingga d tahun 2017 guna membantu perekonomian keluarga penggugat memutuskan pergi ke taiwan untuk bekerja, setelah di taiwan ternyata perselisihan masih terjadi dan puncaknya sekira tahun 2021
 - a. saat ibu penggugat sakit stroke dan tergugat tidak mau menjenguk;
 - b. saat penggugat kecelakaan kerja di taiwan tergugat tidak ada kepedulian apapun bahkan tergugat kena denda 135 juta harus di tanggung penggugat sendiri padahal tergugat selalu menerima kiriman uang dari penggugat;
 - c. bila ada pertengkaran saudara tergugat selalu ikut campur dan berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak peduli;
5. Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi terhitung sampai sekarang lebih 5 tahun pisah;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga sudah membantu menyelesaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari XXX terhadap XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2022 dan 05 Juli 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempusari, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Juni 2015 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Jember;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Penyebabnya adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sehingga d tahun 2017 guna membantu perekonomian keluarga penggugat memutuskan pergi ke taiwan untuk bekerja, setelah di taiwan ternyata perselisihan masih terjadi dan puncaknya sekira tahun 2021 ; saat ibu penggugat sakit stroke dan tergugat tidak mau menjenguk ; saat penggugat kecelakaan kerja di taiwan tergugat tidak ada kepedulian apapun bahkan tergugat kena denda 135 juta harus di tanggung penggugat sendiri padahal tergugat selalu menerima kiriman uang dari penggugat ; bila ada pertengkaran saudara tergugat selalu ikut

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dan berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak peduli ;

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Jember;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Penyebabnya adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sehingga d tahun 2017 guna membantu perekonomian keluarga penggugat memutuskan pergi ke taiwan untuk bekerja, setelah di taiwan ternyata perselisihan masih terjadi dan puncaknya sekira tahun 2021 ; saat ibu penggugat sakit stroke dan tergugat tidak mau menjenguk ; saat penggugat kecelakaan kerja di taiwan tergugat tidak ada kepedulian apapun bahkan tergugat kena denda 135 juta harus di tanggung penggugat sendiri padahal tergugat selalu menerima kiriman uang dari penggugat ; bila ada pertengkaran saudara tergugat selalu ikut campur dan berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak peduli ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäî qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempusari, Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 05 Oktober 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penyebabnya adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sehingga d tahun 2017 guna membantu perekonomian keluarga penggugat

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pergi ke taiwan untuk bekerja, setelah di taiwan ternyata perselisihan masih terjadi dan puncaknya sekira tahun 2021 ; saat ibu penggugat sakit stroke dan tergugat tidak mau menjenguk ; saat penggugat kecelakaan kerja di taiwan tergugat tidak ada kepedulian apapun bahkan tergugat kena denda 135 juta harus di tanggung penggugat sendiri padahal tergugat selalu menerima kiriman uang dari penggugat ; bila ada pertengkaran saudara tergugat selalu ikut campur dan berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak peduli ;

2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi



ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp260.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar

Banyuwangi, 15 Juli 2022

Panitera Muda Hukum

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.2997/Pdt.G/2022/PA.Bwi